

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI TEBUS MURAH**

(Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang,  
Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapai tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
memperoleh gelar sarjana ( S.H) dalam ilmu syari'ah

Oleh

**FEBRI ROHMAT HABIBI**

**NPM. 1621030219**

**Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI TEBUS MURAH**

(Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang,  
Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapai tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
memperoleh gelar sarjana ( S.H) dalam ilmu syari'ah

Oleh

**FEBRI ROHMAT HABIBI**

**NPM. 1621030219**

**Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**

**Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah salah satu kegiatan bertemunya antara penjual dan pembeli dimana masing-masing pihak saling mengharapkan keuntungan. Praktek jual beli sangat banyak diminati para masyarakat, karena hasil yang di dapat terjamin. Namun dalam menjalankan praktek ini dibutuhkan inovasi, agar praktek jual beli yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian bagi kita yang menjalankannya. Salah satu cara inovasi yang dapat dilakukan yaitu seperti melakukan promosi, tujuannya adalah tidak lain untuk menarik minat konsumen. Seperti yang dilakukan oleh usaha waralaba yaitu Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Cara yang dilakukan di Indomaret tersebut adalah dengan menerapkan sistem tebus murah, yang dimana konsumen di anjurkan untuk membeli sebuah produk yang telah di tentukan oleh toko tersebut untuk bisa mendapatkan promosi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Praktik sistem diskon di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung 2. Tinjauan hukum Islam terhadappraktek sistem diskon di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk Mengetahui praktik sistem diskon di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung 2. Untuk mengetahui tentang hukum Islam terhadap praktek sistem diskon di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berjenis *Field Research* (Penelitian Lapangan) yang dilakukan di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dan di dukung menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa transaksi jual beli dengan sistem diskon ini tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat transaksi jual beli besyarat, yang mana jual beli bersyarat ini sama halnya dengan jual beli dengan menentukan dua harga, menurut tinjauan hukum Islam menentukan dua harga dan pelaksanaan sistem diskon dilarang dalam Islam kerana terdapat perbuatan yang sifat mubazir dan dalam transaksi tersebut terdapat unsur *gharar*.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmijn Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 780887*


**PERSETUJUAN**

**Nama** : Febri Rohmat Habibi  
**NPM** : 1621030219  
**Jurusan / Prodi** : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli  
Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun,  
Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)


**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I,**

  
**Dra. Firdaweri, M.H.I.**  
**NIP. 195509191982032004**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197112041997032001**

**Ketua Jurusan**

  
**Khoiruddin, M. Si.**  
**NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih Sukarame 35131, Bandar Lampung Telp (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)" disusun oleh Febri Rohmat Habibi, NPM : 1621030219, Program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin/6 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Syari'ah  
Raden Intan Lampung



H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febri Rohmat Habibi

NPM : 1621030219

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2020

Penulis,



Febri Rohmat Habibi  
NPM: 1621030219

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-Nisa [4] : 29)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Maka dari itu, Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku tak terhingga kepada orang-orang yang telah memberikan arti dan yang mengiringi setiap langkah ku dalam untaian Do'a yaitu:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibu (Jumyati), dan Bapak ('Alimin) yang telah membesarkan Febri sejak kecil, mendidik, menuntun, memberi semangat, Nasehat, dan pengorbanan, serta menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdo'a tulus ikhlas demi tercapainya cita-cita ku. Semoga perjuangan kalian berdua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat.  
Aamiin
2. Kepada keluarga besarku, Mang Ismail, Mang Acit, almarhum Mang Likin, Mang Sadag, Mang Ruskan, Mang Zar, Mang Andi, Bik Sari, Bik Dia, Bik Saripa, Bik Rina, Bik Titin, dan Bik Linda.
3. Teman-temanku satu angkatan Muamalah 2016 kelas C, terimakasih karena kalian masa kuliah ku berarti dan berwarna.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Febri Rohmat Habibi dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Februari 1998, anak tunggal dari pasangan bapak ‘Alimin dan ibu Jumyati. Penulis mengawali pendidikan di TK Taruna Jaya pada Tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan studi di SDN 1 Perumnas Way Halim pada Tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan studi di SMPN 19 Bandar Lampung pada Tahun 2010 dan diselesaikan pada Tahun 2013 dan melanjutkan studi kembali di SMA YADIKA Bandar Lampung pada Tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Dan di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah) dimulai dari semester 1 tahun akademik 1437 H / 2016 M.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis curahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Bersyarat (Studi pada Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)”**. Sholawat bertangkaikan salam disampaikan kepada Nabi Muhamad SAW para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penulis skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan fikiran, moril dan materil serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

5. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Muamalah yang telah banyak memberi pengetahuan dan pengalaman saya, dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik
7. Ibu Widya Wanti, selaku Kepala toko Indomaret Turi Raya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Indomaret Turi Raya.
8. Kepada beberapa narasumber (konsumen) yang mau dimintai keterangan dan datanya yang berhubungan dengan penelitian penulis.
9. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu kalian berikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam *ukhuwah islamiyah*.

Penulis Do'akan semoga amal kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya

tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 29 Mei 2019

Penulis

**Febri Rohmat Habibi**  
**NPM. 1621030219**



## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikansi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Akad. ....	13
1. Akad dalam Islam .....	13
a. Pengertian Akad .....	13
b. Dasar Hukum Akad.....	16
c. Rukun Akad .....	17
d. Syarat Akad.....	20

e. Macam-macam akad .....	25
f. Tujuan Akad.....	34
g. Berakhirnya akad .....	34
2. Al-Ba'i (Jual Beli).....	36
a. Pengertian Jual beli .....	36
b. Dasar Hukum Jual beli .....	39
c. Rukun dan Syarat Jual beli.....	42
d. Macam-macam jual beli.....	43
e. Pengertian Jual beli bersyarat.....	50
f. Pendapat ulama tentang Jual beli bersyarat .....	50
g. Hikmah Jual Beli.....	59
B. Tinjauan Pustaka .....	60

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Tentang Lahirnya Indomaret.....	64
B. Motivasi Masyarakat Berbelanja Barang Diskon .....	69
C. Praktik Sistem Diskon pada Indomaret Turi Raya Al-Zaitun.....	71

### **BAB IV ANALISIS**

A. Pelaksanaan Sistem Diskon yang dilaksanakan di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.....	76
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Sistem Diskon yang dilaksanakan di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung .....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Rekomendasi .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Organisasi Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Bandar Lampung .....	68
2. Wawancara Konsumen Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Bandar Lampung.	69



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)*”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

##### 1. Tinjauan Hukum Islam

- a. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.<sup>1</sup>
- b. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang di dasarkan dengan peraturan nash yaitu Al-Qur’an dan As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h.1811.

<sup>2</sup> Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), h.6.



## 2. Transaksi Jual Beli Tebus Murah

- a. Transaksi adalah persetujuan jual beli (perdagangan) antara dua pihak atau lebih.<sup>3</sup> Atau pertemuan antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang dimana dalam pertemuan tersebut terjadi perjanjian antara keduanya.
- b. Jual Beli Tebus Murah adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang,<sup>4</sup> namun ada syarat yang dikaitkan dan harus dipenuhi dalam perjanjian atau transaksi tersebut.<sup>5</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Transaksi Jual beli tebus murah adalah metode belanja murah, atau belanja dengan mendapatkan potongan harga berdasarkan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perjanjian tukar menukar barang, namun di dalamnya terdapat syarat.

## 3. Indomaret Turi Raya Al-Zaitun

- a. Indomaret adalah jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.<sup>6</sup>
- b. Turi Raya Al-Zaitun adalah nama tempat yang dipakai pada Indomaret yang terletak di Jalan Turi Raya, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.543.

<sup>4</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.104

<sup>5</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 170.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ivan Bona V. selaku *Karyawan Toko Indomaret Turi Raya Al-Zaitun* Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 24 April 2019

Jadi kesimpulannya dalam penegasan judul ini adalah meninjau pendapat dari sumber hukum Islam tentang sistem potongan harga (diskon) dalam jual beli tebus murah di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang mendasari penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Praktik yang dilakukan dalam tebus murah tersebut yaitu konsumen dianjurkan untuk membeli sebuah produk tertentu dengan total belanjaan yang besarnya sudah ditetapkan oleh toko tersebut dan juga terkadang di syaratkan memiliki kartu keanggotaan. Dengan cara belanja seperti itu konsumen dapat membeli sebuah produk tertentu seperti gelas atau kebutuhan pokok dengan harga murah, adapun penyelenggaraanya belum sesuai dengan hukum islam karena didalamnya mengandung unsur gharar.

### **2. Alasan Subjektif**

Alasan subjektif membahas penelitian ini karena sesuai dengan disiplin ilmu pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung telah terjadi suatu sistem belanja yang menggunakan metode diskon, yaitu dengan menerapkan sistem tebus murah, yang di mana konsumen

disyaratkan untuk membeli sebuah produk yang telah ditentukan oleh toko tersebut untuk bisa mendapatkan diskon tersebut.<sup>7</sup> Praktik yang dilakukan dalam sistem diskon tersebut adalah konsumen disyaratkan untuk membeli sebuah produk tertentu dengan total belanjaan yang besarnya sudah ditetapkan oleh toko tersebut dan juga terkadang disyaratkan memiliki kartu keanggotaan. Dengan cara belanja seperti itu konsumen dapat membeli sebuah produk tertentu seperti gelas atau kebutuhan pokok dengan harga murah, sebesar Rp 5.000,- atau konsumen mendapat potongan harga dari produk yang dibeli.<sup>8</sup>

Sistem diskon ini mulai diterapkan kisaran tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Alasan atau gunanya mereka menerapkan sistem ini untuk menarik minat masyarakat, dan juga untuk menghabiskan stok barang yang dimiliki di toko mereka.

Jual beli seperti ini termasuk kategori jual beli bersyarat, karena mensyaratkan seseorang untuk membeli sesuatu yang lain, agar bisa mendapatkan sesuatu yang konsumen inginkan. Padahal jual beli bersyarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja di jual beli bersyarat harga yang kedua dianggap sebagai syarat. Jual beli dua harga merupakan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah.<sup>9</sup> Dan Nabi Saw. melarang jual beli dan syarat. Di riwayatkan oleh Abdulhaqq dalam kitab *Al-Ahkam* dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan di riwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan jalan ini:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Jumyati selaku *Konsumen* Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2020.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Refni selaku *Konsumen* Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2020.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 80.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ،

وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَالٍ تَضْمَنَ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ} (رواه ابو داود)

*“Dari Abdillah bin Amr dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal pinjam dan jual-beli, tidak halal dua syarat dalam satu penjualan, tidak halal keuntungan apa-apa yang kamu belum menguasai barangnya (menjual barang yang telah dibelinya yang oleh si penjual barangnya belum diserahkan kepadamu) dan tidak halal jual-beli apa-apa yang tidak ada di sisimu.” (Riwayat Abu Dawud).<sup>10</sup>*

Hal ini pula termasuk dalam perbuatan atau tergolong melakukan sifat mubazir, karena kita membeli barang yang mungkin melebihi dari rencana awal kita untuk berbelanja. Karena alasan untuk mendapatkan produk murah. Hal ini telah dilarang dalam Al-qur’an dalam surat Al-Isra’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”<sup>11</sup>*

Dan terkadang ada syarat agar menggunakan kartu debit untuk berbelanja dengan nominal tertentu, dan dengan belanja sebanyak nominal yang telah ditentukan tersebut maka kita bisa membeli produk diskon. Bukankah penggunaan kartu debit masih diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena ditakutkan adanya riba dan gharar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>12</sup>*

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 384.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 284.

Dan harga produk diskon tersebut, terkadang tidak di jelaskan harga awalnya, sehingga ditakutkan terjadinya gharar. Karena bisa saja produk tersebut memang harganya memang segitu, atau bisa saja lebih mahal, atau memang ada potongan harga. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>13</sup>

Dan pula gharar telah dilarang oleh Rasulullah, karena hal itu dapat merugikan orang lain.<sup>14</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه أحمد)

*“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar (menipu).”* (HR. Ahmad)<sup>15</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْغَرْرِ). (رواه مسلم)

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”* (HR. Muslim).<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 97.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 395.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 382.

Berdasarkan argumen tersebut di atas, masalah ini layak untuk di teliti lebih lanjut. Alasannya, apakah sistem jual beli seperti ini di perbolehkan dalam Islam, dan juga apakah barang yang di diskon itu tidak akan menimbulkan kerugian atau kekecewaan bagi konsumen.

#### **D. Fokus penelitian**

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana hukum dalam Islam mengenai praktik sistem diskon yang dilaksanakan di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Jual beli tebus murah di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.
2. Bagaimana hukum Islam terhadap praktik Jual beli tebus murah di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik Jual beli tebus murah di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.
-

2. Untuk memahami hukum Islam terhadap praktik Jual beli tebus murah di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

### **G. Signifikansi penelitian**

Adapun signifikansi atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, peneliti diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam tentang Sistem Diskon dalam Transaksi Jual Beli Bersyarat, dan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum Islam dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah pada khususnya.
- b. Secara praktis, untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dalam mencapai gelar sarjana hukum di bidang Mu'amalah.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada praktik sistem diskon dalam transaksi jual beli bersyarat yang terjadi di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

---

<sup>17</sup> Mansyhuri dan M. Zainuddin, Ma, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), h.46.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu *deskriptif analitik* karena dalam mengumpulkan data lapangan yang valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan wawancara. Hal tersebut dilakukan guna mendeskripsikan pelaksanaan dalam penelitian sistem diskon dalam transaksi jual beli bersyarat di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>18</sup>

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain.<sup>19</sup> Berupa data yang di peroleh dari beberapa buku, referensi, peraturan, jurnal-jurnal, dan atau majalah.

## 4. Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif maka akan dibutuhkan seseorang untuk dijadikan sebagai informan penelitian yang dimana dalam penelitian ini. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan toko yang terdiri dari 6 orang dan konsumen yang

---

<sup>18</sup> Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Aksara, 2006), h. 58

<sup>19</sup> Susiadi, *Op.Cit*, h. 95.



terdiri dari 5 orang di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

a. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.<sup>20</sup>

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan toko di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dan diambil secara random.

5. Metode pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian diambil pada tanggal 16 Maret 2020.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>21</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka secara langsung antara para pihak.<sup>22</sup>

c. Dokumentasi

---

<sup>20</sup> Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) h. 336.

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

<sup>22</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 83.

Metode Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>23</sup>

#### 6. Metode pengolahan data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan dengan cara :

##### a. Pemeriksaan data (Editing)

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan.<sup>24</sup> Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan, jelas, dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami.

##### b. Sistematika data

Sistematika data yaitu menempatkan sebuah data menurut susunan sistematika yang akan dibahas berdasarkan urutan masalahnya.

#### 7. Analisa data

Analisa data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilih-memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>25</sup> Setelah sumber data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka selanjutnya data akan


---

<sup>23</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

<sup>24</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 82.

<sup>25</sup> Soerjono Soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Nur Cahya, 1989), h.136

dianalisa secara kualitatif. Sedangkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum islam terhadap sistem diskon dalam transaksi jual beli bersyarat di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Setelah analisa selesai, maka hasilnya akan di sajikan secara deskriptif. Yaitu suatu penjelasan dan perinterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan di tarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pola pikir induktif. Yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Burhan ashofa, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2013), h.96.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Akad

##### 1. Akad dalam Islam

###### a. Pengertian Akad

Akad adalah suatu sebutan atau istilah “perjanjian” dalam Islam.<sup>27</sup> Akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>28</sup> “Perkataan *al-‘aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janjidari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain”.<sup>29</sup> Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan<sup>30</sup>, Akad juga berasal dari bahasa Arab yang artinya “mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian kontrak”.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 68.

<sup>28</sup> Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu‘amalat fi asy-Syari‘ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*, (Mesir: Matba’ah al-Busfir, 1913), I: 139.

<sup>29</sup> Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45.

<sup>30</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1.

<sup>31</sup> Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing”. *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, h.180. (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (15Februari 2019).

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad:

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”<sup>32</sup>
- 2) Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah “suatu perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih, yang dimana mereka melakukan ijab dan kabul sehingga menimbulkan suatu akibat hukum.”

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan bertemunya antara ijab dan kabul yang mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum. Ijab adalah suatu bentuk tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak yang berakad, sedangkan kabul adalah suatu jawaban persetujuan yang muncul dari pihak lain yang berakad sebagai bentuk tanggapan terhadap tawaran yang diajukan oleh pihak pertama.<sup>33</sup>

*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum antar dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak, sedangkan kabul menyatakan kehendak atau keinginan dari pihak yang lain.

*Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelasnya lagi bahwa tujuan akad adalah untuk mewujudkan suatu kehendak bersama yang ingin dicapai oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para

---

<sup>32</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 69.

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 69.

pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka dalam menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

- 1) Pemindahan milik dengan imbalan atau tanpa imbalan,
- 2) Dengan melakukan suatu pekerjaan,
- 3) Dengan melakukan pesekutuan (kerjasama),
- 4) Melakukan pendelegasian,
- 5) Melakukan pinjaman.<sup>34</sup>

Pemindahan milik itu bisa meliputi pemindahan atas benda ataupun pemindahan milik atas suatu manfaat. Contohnya, jual beli merupakan akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Sedangkan hibah merupakan pemindahan milik atas benda, namun tidak memperoleh suatu imbalan.

Dalam istilah fiqih, "...akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai...".<sup>35</sup>

Sedangkan menurut para ahli seperti Muhammad Aziz Hakim, akad yaitu "...gabungan atau pernyataan dari penawaran dan penerimaan yang sah sesuai dengan hukum Islam...".<sup>36</sup> Menurut Zainal Abdulhaq, akad yaitu membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.70.

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 35.

<sup>36</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), h. 192.

kedua terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.<sup>37</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad

Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firman Allah swt QS. Al Ma'idah (5) ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*<sup>38</sup>

Dasar Hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah swt QS.

Ali- ‘Imran (3) ayat (76):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-Nya dan bertakwa. Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.*<sup>39</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

<sup>37</sup> Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 76.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 59.

c. Rukun Akad

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa rukun dalam akad itu ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad,
- 2) Objek akad,
- 3) Tujuan pokok akad, dan
- 4) Kesepakatan.<sup>40</sup>

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, kelompok, atau badan usaha yang telah dianggap memiliki kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum.

Ketentuan kecakapan hukum telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Orang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- 2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 54.



- 4) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap hukum melakukan perbuatan hukum.
- 5) Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.
- 6) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
- 7) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.<sup>41</sup>

Dalam istilah Ushul Fiqh, orang yang mempunyai kecakapan dalam bertindak disebut dengan istilah *ahliyat al-ada*, namun ada beberapa hal yang dianggap menjadi penghalang bagi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal yang dianggap mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, di antaranya:

- 1) Gila,
- 2) Rusak akal (seperti gila),
- 3) Mabuk,

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 55.

- 4) Tidur,
- 5) Pingsan,
- 6) Pemboros,
- 7) Dungu, dan,
- 8) Utang.<sup>42</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Menurut Abd. Shomad objek akad harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Halal menurut syara'.
- 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).
- 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.
- 4) Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaannya).
- 5) Dengan harga jelas.<sup>43</sup>

Adapun akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha bagi masing-masing yang berakad. Menurut ulama fiqh, tujuan dalam akad haruslah sesuai dengan syara' dan tidak boleh bertentangan. Karena apabila bertentangan akan mengakibatkan tidak sahnya akad tersebut.<sup>44</sup>

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesepakatan melakukan akad (*shighat al-aqd*). *Shighat al-aqd* adalah cara bagaimana akad itu dilakukan

---

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 32-37.

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56.

<sup>44</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), h. 27-28.

dan dipenuhi. *Sihihat al-aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab kabul.<sup>45</sup>

#### d. Syarat Akad

Dalam hukum Islam syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*),
- 2) Syarat keabsahan akad (*syurut as-shihhah*),
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*), dan
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syurut al-luzum*).

##### a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Agar rukun akad dapat dianggap sah, maka diperlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, rukun tersebut tidak dapat membentuk suatu akad. Syarat terbentuknya akad dibagi menjadi delapan macam, yaitu:

- 1) Tamyiz,
- 2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
- 3) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan),
- 4) Kesatuan majelis akad,
- 5) Objek akad dapat diserahkan,
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- 7) Objek akad dapat di transaksikan,
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 28.

<sup>46</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 98.

Kedelapan syarat tersebut beserta rukun akad yang disebutkan itu dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi sebuah akad dalam pengertian bahwa akad tersebut tidak memiliki wujud yuridis syar'i. Atau dengan kata lain akad tersebut dianggap akad batil. Dimana ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang tidak sah pokoknya menurut syara'.

b) Syarat keabsahan akad (*syurut as-shihhah*)

Rukun dan syarat terbentuknya suatu akad juga memerlukan kualitas tambahan agar lebih sempurna. Terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya suatu akad, memang dianggap bahwa akad tersebut telah memiliki wujud secara yuridis syar'i, namun belum tentu dianggap sah. Agar akad tersebut menjadi sah, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna. Unsur tersebut dinamakan syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku pada semua akad atau berlaku pada kebanyakan akad, dan yang kedua syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi akad-akad khusus atau tertentu.

Syarat-syarat keabsahan secara umum.<sup>47</sup> yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, dan tidak memerlukan sifat penyempurna, pernyataan kehendak, dengan kedua

---

<sup>47</sup>*Ibid*, h.99.

syaratnya, dan juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun jumbuh ahli hukum Islam ada yang berpendapat bahwa syarat kedua dari rukun ini memerlukan sifat penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini haruslah tercapai secara bebas, tanpa adanya suatu paksaan. Dan bila terjadi suatu paksaan, maka akadnya dianggap fasid. objek akad, dengan ketiga syaratnya dan memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu ketika dalam penyerahan suatu objek (barang) tidak menimbulkan kerugian (*dharar*), namun apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya dianggap fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi atau penilaian penyempurna, yaitu di dalamnya tidak mengandung unsur *gharar*, dan apabila terdapat unsur *gharar* akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari unsur riba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian, (2) *gharar*, (3) syarat-syarat fasid, dan (4) riba.<sup>48</sup>

c) Syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 101.

Apabila telah terpenuhinya rukun-rukun, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meski sudah dinyatakan sah, ada suatu kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum dalam suatu akad tersebut belum dapat dilaksanakan atau belum terpenuhi. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti atau terhalang).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu

- 1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan
- 2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.<sup>49</sup>

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak yang mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek adalah barang gadai. Seseorang yang menjual barang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum dari tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena akadnya *maukuf*.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 102

hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu tamyiz, dimana apabila ini terpenuhi maka tindakan hukum tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, dimana apabila hal ini terpenuhi maka tindakan hukum itu dianggap sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila tidak terpenuhi, tindakan hukumnya dianggap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung pada persetujuan dari walinya. Dan ada juga tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal, dimana apabila tidak terpenuhi tindakan hukumnya maka dianggap tidak sah.<sup>50</sup>

Dari apa yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa akad yang sah, yaitu apabila telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Akad maukuf, yaitu akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum;
- 2) Akad nafiz, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.<sup>51</sup>

d) Syarat mengikatnya akad (*Syarthul-Luzum*)

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 103.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 103

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan dari pihak lain. Namun ada beberapa akad yang tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Hal tersebut disebabkan karena adanya sifat akad itu sendiri atau karena adanya hak khiyar bagi salah satu pihak.<sup>52</sup>

e. Macam-macam akad

Akad dikategorikan dalam beberapa bagian, yaitu:

1) Berdasarkan ketentuan valid dan tidak valid

Berdasarkan ketentuan valid dan tidak validnya, akad diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Akad *shahih*

Akad *shahih* yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, akad *shahih* dibagi kepada:

- (1) Akad *shahih* yang *nafidz*, yaitu setiap akad yang keluar dari orang yang memiliki legalitas dan kuasa untuk mengeluarkannya, baik kuasa langsung atau melalui

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 104.



perwalian. Seperti akad yang dibuat oleh seorang yang berakal dan bijak terhadap dirinya dalam mengatur hartanya, atau akad yang dibuat oleh pemberi wasiat atau wali kepada orang yang *naqish* (belum *mumayyiz* secara sempurna) atau diadakan oleh orang yang mendapat perwakilan dari seseorang dengan cara yang sah. Hukumnya, mempunyai pengaruh terhadap apa yang diadakan tanpa harus menunggu pembenaran dari seseorang.

- (2) Akad *shahih* yang *mauquf*, yaitu setiap akad yang keluar dari pihak yang memiliki kemampuan untuk berakad namun tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, seperti akad yang keluar dari *fudhulli* (orang yang menyibukkan dirinya dengan yang tidak perlu atau dari anak kecil yang *mumayyiz* dan yang sama hukumnya jika akad tersebut tidak memerlukan pendapat wali atau pemberi wasiat). Hukumnya, akad ini mempunyai pengaruh terhadap yang diadakan kecuali jika dikeluarkan oleh orang yang memiliki hak yang sah, jika tidak maka akad ini dianggap batal seperti tidak pernah ada.<sup>53</sup>

Dari segi wajib atau tidaknya, akad *shahih* dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>53</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 58.

### 1) Akad *lazim*

Akad *lazim* merupakan akad *shahih* yang *nafidz* (dilaksanakan secara langsung), satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh* (hak untuk membatalkan dan melepaskannya), akad ini terbagi kepada:

- a) Akad *lazim* yang tidak bisa dibatalkan sama sekali walaupun kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya, seperti akad nikah.
- b) Akad *lazim* yang bisa dibatalkan jika kedua belah pihak yang berakad berniat untuk membatalkannya, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.

### 2) Akad yang tidak *lazim* (*ghair lazim*)

Akad *ghair lazim* adalah akad dimana kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan tanpa harus menunggu persetujuan atau kerelaan dari pihak yang lain. Contohnya, akad titipan, pinjaman, dan hibah.<sup>54</sup>

#### b) Akad tidak *shahih*

Akad tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini berdampak hukum tidak sah. Menurut jumhur selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 58.

atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara *fasid* dan batil. Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diabatakan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila. Adapun akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocan. Sedangkan menurut Dewi Gemala, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Sedangkan akad *fasid* yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuknya, sehingga menimbulkan perselisihan antara<sup>55</sup> penjual dan pembeli. Jual beli ini dianggap sah jika unsur *fasidnya* dihilangkan.<sup>56</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akad hukum apapun.

a) Berdasarkan penamaannya

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 59.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 60.

Berdasarkan penamaannya, maka akad diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Akad *musamma*, adalah akad yang sudah ditetapkan oleh syara' dan sudah jelas hukum-hukumnya.
- 2) Akad *ghairu musamma*, adalah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan juga belum ada hukum-hukumnya.

b) Berdasarkan motifnya

Berdasarkan motifnya, maka akad diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Akad *Tijarah*, adalah akad atau segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad yang dilakukan bertujuan hanya untuk mencari keuntungan semata, oleh karena itu akad ini bersifat komersil.

2) Akad *Tabarru*, adalah segala macam akad atau perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Transaksi yang dilakukan dalam akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Akad *tabarru* ini hanya bertujuan untuk tolong menolong terhadap sesama.<sup>57</sup>

c) Berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya suatu akad

Berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya akad, maka akad diklasifikasikan menjadi tujuh macam, yaitu:

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 60.

- 1) Akad kepemilikan.
- 2) Akad melepaskan hak.
- 3) Akad pemberian izin.
- 4) Akad pembatasan.
- 5) Akad kepercayaan.
- 6) Akad kerja sama.
- 7) Akad penjagaan atau simpanan, adalah akad yang dimaksudkan untuk memberikan penjagaan keselamatan atas barang yang dititipkan.<sup>58</sup>

d) Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya dibagi sebagai berikut:

- 1) Akad pokok, adalah akad yang berdiri sendiri tanpa adanya sesuatu yang lain, seperti jual beli dan ijarah.
- 2) Akad *asesoir*, adalah akad yang membutuhkan sesuatu yang lain, seperti adanya akad *rahn* tidak bisa dilakukan tanpa adanya utang.<sup>59</sup>

e) Berdasarkan segi terjadinya

Berdasarkan segi terjadinya, maka akad dibagi menjadi:

- 1) Akad formalistik, adalah akad yang tunduk pada syarat-syarat formalistik yang telah ditentukan oleh pembuat hukum, yang mana apabila akad tersebut dilanggar atau tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 62

2) Akad konsensual, adalah akad atau perjanjian yang terjadi apabila adanya suatu pertemuan kesepakatan antara para pihak. Akad ini dapat terbentuk hanya berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian, tanpa adanya syarat formalitas tertentu.

3) Akad riil, adalah akad yang terjadi apabila ada penyerahan pada suatu objek barang yang diakadkan. Apabila tidak ada penyerahan, maka akad dianggap belum terjadi dan tidak menimbulkan akibat hukum. Dengan kata lain, perjanjian bersifat riil adalah perjanjian nyata, ketika adanya pertemuan kesepakatan atau kehendak juga masih perlu adanya pengalihan barang atau bendanya.<sup>60</sup>

f) Berdasarkan pengaruhnya

Berdasarkan pengaruhnya, akad dibagi menjadi:

1) Akad *Munjaz*, akad yang diucapkan oleh seseorang, tanpa adanya suatu syarat yang ditetapkan.

2) Akad *Mudhaf 'ila mustaqbal*, ialah akad yang ditetapkan berdasarkan pada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan, maka ada dua kemungkinan, yakni berdasarkan waktu yang akan datang atau tergantung pada syarat yang disepakati jika ada.

---

<sup>60</sup> Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

3) Akad *Mu'allaq*, ialah akad yang di dasarkan pada syarat tertentu yang disepakati. Akad ini akan terjadi apabila syarat tertentu tersebut telah terpenuhi.

g) Berdasarkan pertanggungan (*Dhaman*)

Berdasarkan pertanggungan (*dhaman*) menurut Az-Zarqa, dibagi menjadi:

1) Akad *dhaman*, adalah suatu akad yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung (*al-qabidh*) untuk menjaga suatu barang yang dititipkan kepada penanggung agar tidak rusak, dan apabila rusak maka penanggung *al-qabidh* harus bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.

2) Akad *amanah*, adalah akad yang memberikan tanggung jawab terhadap suatu barang yang dititipkan kepada penanggung untuk dijaga, dan apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut pihak penanggung tidak bertanggung jawab kecuali adanya unsur kesengajaan dari penanggung.

3) Akad *muzdajah al-atsar*, akad yang sebagiannya terbentuk oleh akad *dhaman* dan *amanah*.<sup>61</sup>

h) Berdasarkan unsur tempo dalam akad

Berdasarkan unsur tempo dalam akad, maka akad dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>61</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 138.

1) *Aqd Al-Zamani* (akad bertempo) Adalah akad yang di dalamnya terdapat unsur waktu, dimana unsur waktu tersebut merupakan bagian dari suatu perjanjian.

2) *Aqd Al-Fauri* (akad tidak bertempo) Adalah akad yang dimana unsur waktu bukan merupakan bagian dari suatu perjanjian.

i) Berdasarkan dibolehkan atau dilarang

Berdasarkan boleh atau dilarang oleh syari'at, maka akad dibagi menjadi:

1) Akad *Masyru'ah*, adalah akad-akad yang telah dibenarkan oleh syara'. Seperti jual beli.

2) Akad *Mamnu'ah*, akad-akad yang dilarang oleh syara'. Seperti jual beli barang haram.<sup>62</sup>

j) Berdasarkan dapat tidaknya dibatalkan

Berdasarkan dapat tidaknya dibatalkan, maka akad dibagi menjadi:

1) Akad yang tidak dapat dibatalkan, yaitu '*aqduzziwaj*. Contohnya seperti akad nikah yang tidak dapat dibatalkan, meskipun ada persetujuan antara kedua belah pihak.

2) Akad yang dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli.

---

<sup>62</sup> Tengku Muhammad Hasybi Ash Shiddiqie, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka rizki putra, 2001), h. 109.



- 3) Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama, seperti akad *rahn*.
- 4) Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak kedua, seperti akad *wadi'ah*, *wakalah*.<sup>63</sup>

f. Tujuan akad

Dari segi tujuannya akad dibagi menjadi lima golongan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
- 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- 3) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
- 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.<sup>64</sup>

g. Berakhirnya akad

Akad akan berakhir, jika dipenuhinya hal-hal berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam suatu perjanjian, telah ditentukan kapan perjanjian itu dimulai dan kapan perjanjian itu berakhir, sehingga ketika telah melewati atau sampai pada akhir perjanjian tersebut maka secara otomatis perjanjian tersebut berakhir, kecuali ada kesepakatan lain dari para pihak.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 112.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 55.

2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan akad (*Fasakh*).<sup>65</sup>

Hal ini biasanya terjadi apabila salah satu pihak yang berakad melanggar ketentuan dari suatu perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur penipuan. Penipuan ini bisa menyangkut terhadap objek perjanjian atau orangnya. Pembolehan pembatalan oleh salah satu pihak ini apabila salah satu pihak melanggar suatu perjanjian. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Al-qur'an di antaranya QS. *At-Taubah* (9): 7 :

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ  
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَمُّوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.<sup>66</sup>

Selain itu pembatalan akad juga dapat terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara'. Seperti terdapat suatu kerusakan dalam akad
- b. Adanya *khiyar*.
- c. Adanya penyesalan dari salah satu pihak.

<sup>65</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 72.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 188.

### 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu yang membutuhkan kompensasi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, misalnya dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.<sup>67</sup>

### 4) Jika adanya kelancangan dan bukti penipuan

Jika dalam suatu akad atau perjanjian terdapat unsur penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa tertipu.<sup>68</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. *Al-Anfal* (8) : 58.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِنِينَ

*“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”.*<sup>69</sup>

## 2. Al-Ba’i (Jual Beli)

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa dalam Islam dinamakan *Al-Ba’i*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. *Fathir* (35) : 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 73.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 74.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 184.

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.*<sup>70</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dari jual beli adalah sebagai berikut.

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu orang kepada orang yang lain atas dasar kerelaan.<sup>71</sup>
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>72</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, dan diserahkan secara sukarela antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli),

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 437.

<sup>71</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 5.

<sup>72</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 97.

dimana pihak pembeli menerima barangnya dan penjual mendapatkan imbal balik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh Syara'.<sup>73</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi, maka tidak sesuai dengan ketentuan Syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu bermacam-macam, ada benda yang bergerak (dapat dipindahkan) dan adapula benda yang tidak bergerak (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi dan ada yang tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan ada yang tidak menyerupai (*qimi*) dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Syara'.<sup>74</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah

---

<sup>73</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 68.

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 69.

zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>75</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli tidak terlepas dari aturan yang dibenarkan syariat. kebenaran tersebut hanya kita dapatkan dari landasan hukum yang pasti, yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi. Adapun landasan tersebut akan di bahas di bawah ini.

##### 1) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275 Al-Quran dan surat An-Nisa' ayat 29:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*(Q.S

Al-Baqarah: 275).<sup>76</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>75</sup>Ibid, h. 70.

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S An-nisa’: 29).<sup>77</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-Syafi’i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.<sup>78</sup> Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.<sup>79</sup> Dan diperkuat dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابو داود و الترمذى)

*“Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”.* (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83.

<sup>78</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119.

<sup>79</sup> Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. *Ringkasan kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 2.

<sup>80</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 14.

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil *Al-Quran* dan *Hadits* ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi.

## 2) Al-Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه البزار ، وصحَّه الحاكم)

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”.* (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).<sup>81</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

## c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu

- 1) akad (ijab kabul),

---

<sup>81</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 223.



- 2) orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan
- 3) objek akad.<sup>82</sup>

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan kabul belum dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, maka boleh ijab dan kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Jual beli menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, namun menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh jual beli barang-barang kecil tanpa ijab dan kabul.

#### d. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam :

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum

Jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 76

2) Jual beli yang batal menurut hukum

Jual beli yang tidak terepenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli

Dan ditinjau dari segi objeknya, dibagi menjadi dua :

a) Segi objek jual beli

Objek jual beli yaitu berupa barang yang telah jelas tidak dilarang dalam Islam.

b) Segi pelaku jual beli

Pelaku dalam jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.<sup>83</sup>

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah jual beli yang tidak tunai, *salam* pada awal berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang

---

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 71.

penyerahan barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>84</sup>

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- a) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya apakah itu kualitas nomor satu atau kualitas nomor dua.
- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang pada saat akad berlangsung.<sup>85</sup>

Jual beli benda yang tidak ada, serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dan curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan. Hal ini termasuk ke dalam jual beli *gharar*, Rasulullah Saw. bersabda:

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 76.

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 76

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَرْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ  
حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (رواه ابو داود)

“*Sesungguhnya Nabi Saw. melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras*”. (HR. Abu Dawud).<sup>86</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dalam pernyataan.<sup>87</sup>

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis

<sup>86</sup>Al-Kahlani, *Subul al-salam* (Bandung: Dahlan), h. 47.

<sup>87</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1977), h. 127.

akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.<sup>88</sup>

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan dengan tanpa *sighat* ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul merupakan rukun dalam jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab dan kabul.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.

---

<sup>88</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 77.

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada

padaku”. Setelah terjadi lempar melembar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.<sup>89</sup>

- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dihitung dengan kiloan sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata, “kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata, “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
- j. Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”. Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dua harga arti yang kedua menurut Al-Syafi’i.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 79.

kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.<sup>90</sup>

- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada salah satu bagian yang dikecualikan. Misalnya si A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini akan sah jika yang dikecualikannya jelas, namun jika yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*) maka jual beli tersebut batal.

m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.<sup>91</sup>

- n. Jual beli *tadlis*, yaitu jual beli yang tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan.<sup>92</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ تَفَرَّقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ

كَتَمَا وَكَذَّبَ مَحَقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهَا (رواه البخاري)

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 79.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 81.

<sup>92</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, *Transaksi Jual Beli Terlarang, Jurnal of Islamic Law, Vol 1 No. 2*, 29 Juni 2020



“Dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: Penjual dan pembeli memiliki khiyar (pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad) selama berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual-beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghanguskan berkah jual belinya (HR. Al-Bukhari)”<sup>93</sup>

#### e. Pengertian jual beli bersyarat

Jual beli bersyarat adalah jual beli dimana barang yang akan dijual kepada pihak lain dengan memberikan syarat. Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat. Contohnya, seseorang ingin membeli beras dari orang lain dengan syarat menukarkan jam tangan kepadanya.<sup>94</sup>

#### f. Pendapat ulama tentang Jual beli bersyarat

Fuqaha sepakat bahwa akad yang telah disempurmakan rukun dan syarat-syaratnya memiliki potensi pengharusan. Artinya setiap akad yang dilakukan oleh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya<sup>95</sup>, berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah(5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... الآية

<sup>93</sup> Imam Bukhari: kitab shahih Al-Bukhari, No. 1940.

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>95</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 515.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”<sup>96</sup>*

Ayat ini mewajibkan manusia untuk menepati setiap akad yang dibuat serta dampak atau efek dari akad. Efek yang ditimbulkan dari keharusan tersebut seperti pemindahan kepemilikan, penjual berhak menentukan barang dan harga kebebasan. Namun apabila efek yang ditimbulkan banyak mengandung kemudharatan, pada dasarnya dilarang karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tergantung sejauh mana pelaksanaan akad serta efek-efek yang ditimbulkannya.

Jual beli yang banyak menimbulkan efek yang berbeda, bergantung kepada syarat yang pengakad buat. Akan tetapi syarat yang tersebut tidak semuanya memiliki dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya.

1) Pendapat Azh-Zhahiriyah lebih cenderung mempersempit. Mereka berpendapat secara prinsip, akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, artinya setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari Nash syariat atau ijma' maka ia bathil dan terlarang.<sup>97</sup> Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

a) Sesungguhnya syariat mencakup segala sesuatu. Ia telah menjelaskan semua hal untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang diantaranya adalah akad. Berdasarkan kepada azas keadilan. Dan bukanlah suatu keadilan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengadakan semua bentuk akad yang mereka inginkan.

---

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 513.

b) Nabi saw bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم)

“Siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan tuntunan kami maka amalan itu akan tertolak”. (HR. Muslim).<sup>98</sup>

Maka setiap akad atau syarat yang tidak diizinkan oleh syariat melalui nash atau ijma’ adalah bathil. Karena apabila manusia mengadakan akad yang tidak di dalam syariat dan dasar-dasar syariat, berarti mereka telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu selain apa yang telah disyariatkan oleh Allah.

2) Pendapat ini juga didukung oleh hadits Nabawi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

(رواه البخاري)

“Segala syarat yang tidak ada di dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat.” (HR. Bukhari).<sup>99</sup>

Al-Qurtubi mengatakan tentang sabda beliau “walau dengan seratus syarat”, bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudnya adalah syarat- syarat batil yang tidak disyariatkan walaupun

<sup>98</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 248.

<sup>99</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 333.

banyak. Jadi dapat di simpulkan bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.

### 3) Fuqaha Selain Azh-Zhahiri

Ulama yang mengatakan hukum dasar dari akad dan syarat adalah boleh, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok Hanabilah dan selain dari Hanabillah.

- a. Kelompok Hanabillah berpendapat bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah *Ithlaq* (bebas). Maka, setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau mashlahat bagi salah satu pengakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli, seperti dibolehkannya penjual menempati rumah yang dijual dalam waktu tertentu, mengantar barang ke rumah pembeli, menjahit pakaian untuk si pembeli. Syarat yang ada pada akad ini sah akan tetapi *Fasid*, namun syarat yang fasid ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.

Dalil yang dipakai terhadap hal ini adalah sebagai berikut

- 1) surat Al-maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... الآية

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”<sup>100</sup>

- 2) Ada perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Untuk ibadah mesti ada syariat yang membolehkannya. Sementara muamalah

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

seperti akad tidak mesti ada syariat yang datang untuk menjelaskan kebolehnya. Cukuplah sebagai pengakuan atas keabsahannya ketika syariat tidak mengharamkan.

3) Pendapat ini didukung oleh sabda Nabi saw

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*”Interaksi kaum Muslimin berdasarkan kepada syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.”<sup>101</sup>*

Kalangan Hanabillah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka tidak mengecualikan satu syaratpun di antara syarat-syarat yang dibolehkan kecuali syarat yang bertentangan dengan *Muqtadha* atau yang jelas larangannya dari nash, yaitu:

- a) Syarat yang bertentangan dengan *Muqtadha* akad adalah seperti persyaratan dari penjual terhadap pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada siapapun. Syarat seperti ini menghalangi pengakad untuk memanfaatkan hak-hak yang telah dikukuhkan oleh akad itu sendiri.
- b) Syarat yang dilarang atau bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti adanya dua transaksi dalam satu akad, persyaratan penjual terhadap untuk menyewakan rumah kepada seseorang, atau memberinya hibah, atau menjual sesuatu padanya, atau meminjamkannya sejumlah uang. Inilah adalah

<sup>101</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 520.

syarat-syarat yang *Fasid* dan merusak akad, karena Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رواه احمد والنسائي)

“*Rasulullah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli*”. (HR. Ahmad dan Nasa’i)

Hal ini biasanya akan berujung pada pertengkaran antara kedua pengakad dalam akad lain yang diberi syarat, sehingga pertengkaran akan berdampak kepada akad utama.

b. Kelompok selain Hanabillah, mengatakan bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah taqyid (pembatasan), maka setiap syarat yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil dan akad selain itu adalah sah.<sup>102</sup> As-Syafi’i tidak jauh berbeda dari madzhab Hanafiyyah dalam hal syarat dalam jual beli, hanya saja Imam As-Syafi’i mengatakan bahwa jual beli bersyarat adalah merusak jual beli dan merusak akad.<sup>103</sup> Sedangkan Mahzab Hanafiyyah membagi syarat dalam jual beli kepada beberapa macam, yaitu:

a) Syarat Shahih (benar) adalah akad yang disyari’atkan pada asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya (syarat

<sup>102</sup>*Ibid*, h. 516.

<sup>103</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, Penerj. Abdurrahman, MA, dst. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: AsSyifa’, 1990), h. 74.

dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta hak khiyar di dalamnya.<sup>104</sup>

b) Syarat Fasid (rusak) adalah syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. Syarat ini lebih kepada sebuah manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad, seperti membeli gandum dengan syarat digilingkan, membeli tanah dengan syarat ditanami penjual selama setahun, membeli mobil dengan syarat dipakai atau dipinjamkan. Sebenarnya syarat ini akan merusak akad dalam jual beli berdasarkan hadits pelarangan jual beli dengan syarat.

c) Syarat Bathil adalah syarat yang tidak termasuk salah satu akad shahih, tidak mengandung manfaat untuk para pengakad atau selain mereka, bahkan mengandung kemudharatan pada salah satu pengakad, seperti syarat dari seorang penjual agar si pembeli tidak menjual barang yang dibelinya atau menghibahkannya pada siapapun. Dalam kondisi ini akad tetap shahih dan syarat yang ditetapkan adalah bathil dan tidak bernilai.<sup>105</sup>

Sejalan dengan pendapat Imam Malik, jika persyaratan tersebut mengandung maksud yang tidak baik, seperti melarang menjualnya,

---

<sup>104</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:PustakaPelajar,2010),h. 82.

<sup>105</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 319.

maka hal itu tidak boleh.<sup>106</sup> Imam Malik mengatakan bahwa syarat itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah.<sup>107</sup>

Ulama sepakat bahwa Islam sepakat mengatakan bahwa ridha merupakan dasar dan fondasi dari seluruh akad. Berdasarkan firman Allah surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>108</sup>*

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا عَنِ طَيِّبٍ نَّفْسٍ مِنْهُ (رواه ابو داود).

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan darinya” (HR. Abu Dawud).<sup>109</sup>

Syarat-syarat yang benar ini sebagaimana di singgung di dalam hadits, setiap akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan yang akan mewujudkan kemashlahatan manusia. Sehingga

<sup>106</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, Penerj. Abdurrahman, MA, dst. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: AsSyifa', 1990), h. 77.

<sup>107</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 319.

<sup>108</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83.

<sup>109</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 512.



terwujud kehendak bebas dalam melakukan berbagai akad dan tidak tunduk pada segala macam bentuk pemaksaan akad.

Pendapat Az-Zhahiri maupun Ulama-ulama yang lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Dimana Zhahiri mengatakan bahwa akad itu terlarang (*Al-Man'u*) sampai ada dalil yang membolehkannya. Artinya setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari nash walaupun mengandung manfaat, maka ia bathil dan terlarang. Kalau kita perhatikan, berarti kalau terpenuhi unsur sukarela yang telah menjadi syarat muthlaq dalam jual beli, maka syarat itu sah (boleh) karena terdapat di dalam nash. Sedangkan Hanafiyyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyyah mengambil dalil selagi tidak ada pengharaman oleh nash maka dibolehkan, dengan keabsahan pengakuan oleh nash ketika syariat tidak mengharamkannya sudah cukup. Hanya saja para fuqaha ini berbeda cara menetapkan hukum tergantung kepada kerusakan yang disebabkan oleh syarat tersebut. Jika kerusakan tersebut banyak maka hal itu bisa membatalkan jual beli, sedangkan sedikit dibolehkan. Adapun diantara keduanya, maka hal itu bisa membatalkan syarat dan membolehkan jual beli.<sup>110</sup>

Kesepakatan untuk melakukan jenis-jenis akad yang baru sesuai dengan kebutuhan ekonomi dimungkinkan karena menurut perkembangan zaman. Penulis lebih cenderung kepada pendapat

---

<sup>110</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, Penerj. Abdurrahman, MA, dst. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: AsSyifa', 1990), h. 75.

selain Az-Zhahiri, karena sejalan dengan prinsip kewenangan kehendak bebas sesuai dengan zaman dan mengandung mashlahat. Pendapat ini cenderung memberikan kelapangan dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan catatan tidak bertentangan dengan nash. Dalam daripada itu juga harus memperhatikan sejauh mana efek yang ditimbulkan serta syarat tersebut berlaku, apakah syarat tersebut sah, fasid, atau batil.

#### g. Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan Muamalah yang banyak mengandung manfaat, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Manfaat tersebut secara garis besar adalah sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi penjual, hikmah yang paling dominan dapat menghasilkan uang dari penjualan barang. Sedangkan bagi pembeli, dapat menukarkan uang yang dimiliki dengan barang kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Keuntungan bagi ekonomi global dapat membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Dalam jual beli kita mengenal tingkatan-tingkatan proses menyangkut cara-cara yang dilakukan dalam menghasilkan barang kebutuhan. Hal ini tentu memerlukan tenaga yang tidak sedikit terutama tenaga manusia. Mulai dari hulu sampai ke hilir, artinya dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dari serangkaian proses ini, memungkinkan pengangguran untuk bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hikmah yang terpenting selain sama-sama mendapatkan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan, jual beli juga dapat menjalin hubungan erat dengan sesama manusia. Karena interaksi yang dilaksanakan sifatnya lebih kepada saling tolong menolong. Sehingga dengan hubungan tersebut dapat mempererat persaudaraan (silaturahmi) antara sesama manusia.<sup>111</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon*”, (*Studi kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya*)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem diskon yang berlaku pada pertokoan Pasar Baru Palangkaraya diantaranya: pembelian barang dengan jumlah banyak, dilakukan pada saat-saat tertentu misalnya ketika akan tiba hari raya, diberikan pada barang yang sedang “trend” di kalangan pembeli dan diberikan pada barang-barang stok lama. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem diskon di pertokoan pasar Baru Palangkaraya dibagi menjadi dua, yaitu: diperbolehkan karena rukun dan syarat pada akad jual beli telah terpenuhi yaitu yang terdapat pada toko Setiawan dan toko Any dan menjadi diharamkan karena terdapat syarat pada objek akad yang tidak terpenuhi dan terdapatnya unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu *tadlis* dan *najasy*. Hal ini ditemukan pada sistem jual beli diskon toko Yenie. Pihak toko Yanie tidak memeriksa kualitas barang yang dijual dengan sistem diskon, sehingga terdapat barang cacat yang tetap dijual kepada pembeli, selain itu harga barang sebelum dikenakan diskon telah

---

<sup>111</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 83.

dinaikkan dengan alasan mengikuti harga pasar sehingga harga barang yang dikenakan diskon sebenarnya merupakan harga normal.<sup>112</sup>

2. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Kartu Member, (Studi di Alfamart Kelurahan Ngaliyan Semarang)”*. Hasil penelitian ini didapat bahwa hukum jual beli dengan menggunakan kartu member di Alfamart Ngaliyan Semarang menurut hukum Islam menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah ada kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk konsumen, dalam hal ini transaksi jual beli di Alfamart dengan menggunakan kartu member antara pihak pengelola Alfamart (penjual) maupun konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, hal ini yang mengindikasikan bahwa dalam transaksi jual beli menggunakan kartu member di Alfamart Ngaliyan Semarang adalah boleh atau sah karena transaksi yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan relevansinya pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member di Alfamart Ngaliyan menurut Pasal 9 dan 10 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah relevan dengan Undang-Undang Positif, karena unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 9 dan 10 Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak terdapat dalam mekanisme transaksi jual beli di Alfamart

---

<sup>112</sup> Erry Fitrya Primadhany, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Besar Palangkaraya)”*. (Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Ngaliyan Semarang, dan produk yang mempunyai potongan harga yaitu sama dengan produk dijual kepada konsumen yang bukan merupakan anggota kartu member.<sup>113</sup>

3. Skripsi yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Discount Pakaian pada Matahari Mall Banda Aceh, (Studi terhadap Penetapan Harga dan Taghrirnya)*”. Hasil dari penelitian ini Penetapan harga pada Matahari Mall Banda Aceh ditentukan oleh central Matahari Mall dan Namun tidak ada perbedaan penetapan harga yang dilakukan oleh central Matahari Mall Banda Aceh, baik untuk pakaian yang tidak diberi harga discount maupun pakaian yang mendapat harga discount. Pada Matahari Mall Banda Aceh taghrir tidak terdapat dalam shighat akad maupun objek akad, namun taghrir terdapat pada pelaksanaan discount dengan menggunakan kartu member yang disebut Matahari Club Card (MCC). Tinjauan hukum Islam terhadap sistem discount pakaian yang diterapkan oleh Matahari Mall Banda Aceh dibagi menjadi dua, yaitu: diperbolehkan, karena rukun dan syarat pada akad jual beli telah terpenuhi, dan dilarang, karena terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu taghrir.<sup>114</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan sistem diskon bersyarat

---

<sup>113</sup> Arifin, “*Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member dalam transaksi jual beli dan relevansinya dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Alfamart kelurahan Ngalian Semarang)*”. (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum. IAIN Walisongo, 2011).

<sup>114</sup> Dian Maulina, “*Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Discount Pakaian pada Matahari Mall Banda Aceh (Studi terhadap Penetapan Harga dan Taghrirnya)*”. (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

yang dilaksanakan di Indomaret Turi raya sangat menarik dan layak untuk diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

*Al-Qur'anul Karim.*

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. 2006. *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*,  
Jakarta: Pustaka Azzam.

Imam Bukhari: kitab shahih Al-Bukhari, No. 1940.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*,  
Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani.

Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman.  
Jakarta: Pustaka Azzam.

\_\_\_\_\_. 1990. *Bidayatul Mujtahid 3*, Penerj. Abdurrahman, MA, dst.  
*Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: As Syifa'.

Al-Kahlani. *Subul al-salam*. Bandung: Dahlan.

### Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.

Abdul Ghafur Anshari. 2010. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta:  
UGM Press.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2007. *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al*  
*Fiqh*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. *Ringkasan kitab Al Umm*.  
Jakarta: Pustaka Azzam.

Ahmad Abu al-Fath. 1913. *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa*  
*al-Qawanin al-Mishriyyah*. Mesir: Matba'ah al-Busfir.

- Ahmad Azhar Basyir. 2009. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Munawar Said Agil Husin. 2005. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: PT. Penamadani.
- AM. Hasan Ali. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan ashofa. 2013. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko Hadi Wiyono. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*. Jakarta: Palanta.
- Enang Hidayat. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbi Ash-Shiddiqie. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Khumedi Ja'far. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Mansyhuri dan M. Zainuddin, Ma. 2009. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moh. Nazir 2014. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Prabundu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Aksara.
- Muhammad Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Aziz Hakim. 1996. *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Nurul Zuriah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.*
- Rachmat Syafe'I. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq. 1977. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr.
- Sholikul Hadi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Interprise.
- Soerjono Soekamto. 1989. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Cahya.
- Suharsini Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran. 2008. *Tafsir Imam Syafi'i ke dalam Kandungan Al Quran*. Jakarta: PT. Al Mahira.

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tengku Muhammad Hasybi Ash Shiddiqie. 2001. *Pengantar fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka rizki putra.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*. Jakarta: Gema Insani.

Zainal Abdulhaq. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Amani.

### **Jurnal**

Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing”.

*Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, h. 180. (On-Line) tersedia di:  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856>.

Ahmad Sofwan Fauzi. *Transaksi Jual Beli Terlarang, Jurnal of Islamic Law, Vol 1 No. 2*.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Widia di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Ibu Cahya Wulandari di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Ibu Jumyati selaku *Konsumen* Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Ibu Refni selaku *Konsumen* Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Ibu Desi selaku *Konsumen* Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Ibu Eka selaku *Konsumen* Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Ibu Asih selaku *Konsumen* Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang , Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2020.